



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 326 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peranan Pemerintah Daerah dalam melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat, serta menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman beralkohol, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. melakukan evaluasi hasil pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
140 PPT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 326 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENGAWASAN MINUMAN
 BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul | Antin Sarwitri, S.Si, Apt Intan Delima Nur Bashirah, SE |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | 7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 8. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta 9. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 10. Unsur Kepolisian Resor Bantul | Ariza Nur Abdillah, S.T. Gidion, S.Si, M. Sc Tujilah Bripka Bayudi |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO